

***Legal Protection of Women From Violence in the Context of Law in Indonesia***

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Konteks Hukum di Indonesia**

**Faishal Taufiqurrahman<sup>1\*</sup>, Efendi Ibnususilo<sup>2</sup>, Suparto<sup>3</sup>, Aryo Akbar<sup>4</sup>, Heni Susanti<sup>5</sup>, William Gabriel Sinaga<sup>6</sup>**

Universitas Islam Riau <sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Faishal1919@law.uir.ac.id

Disubmit : 28 Mei 2025, Diterima : 03 Juni 2025, Terbit: 20 Juni 2025

**ABSTRACT**

Efforts to prevent violence against women can be done in several ways, namely: 1) promotion and 2) prevention (preventive measures can be carried out in three ways: a) anti-violence against women campaign; b) counseling on the prevention of violence against women and c) education and training). The objectives to be achieved from this service activity are to provide an understanding of the legal protection of women in the context of Indonesian law, and provide an explanation of the prevention of criminal acts of violence against women, especially in Pekanbaru City. The method used in this service consists of three stages, namely the Preparation Stage, Implementation Stage and Evaluation Stage, while the conclusions resulting from this activity are that partners who initially before the counseling activities did not know in detail about the legal basis for legal protection against women and preventive measures so that criminal acts of violence against women did not occur, after attending the counseling, the partners became aware and understood that in fact the legal basis for legal protection against women was contained in the 1945 Constitution and even in the 1994 UN congress, besides that the partners also knew the preventive measures that could be taken so that criminal acts of violence against women did not occur, especially in Pekanbaru City.

**Keywords:** *Legal Protection; Violence; Woman*

**ABSTRAK**

Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1) promotif dan 2) preventif (tindakan preventif dapat dilakukan dengan tiga cara: yaitu a) kampanye anti kekerasan terhadap perempuan; b) penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan c) pendidikan dan pelatihan). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks hukum di Indonesia, dan memberikan penjelasan tentang pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah bahwa mitra yang pada mulanya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan belum mengetahui secara rinci mengenai dasar hukum perlindungan hukum terhadap perempuan serta tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, mitra menjadi tahu dan paham bahwa sebenarnya dasar hukum perlindungan hukum terhadap perempuan sudah termuat di dalam UUD 1945 dan bahkan di kongres PBB tahun 1994, selain itu juga mitra menjadi tahu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Kekerasan; Perempuan*

## 1. Pendahuluan

Sejak manusia dilahirkan, mereka telah membawa kodratnya masing-masing. Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setiap dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka segala sesuatunya diatur dengan hukum. Dan setiap orang tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, adat istiadat, harus patuh dan tunduk terhadap hukum.

Konstitusi dengan tegas mengatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan hukum, maka tidak boleh dibeda-bedakan, semuanya memiliki hak yang sama. (Zaidan, 2014)

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama adalah perempuan penerus keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Perempuan sebagai manusia mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki yang seharusnya dihargai dan dilindungi, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, dan sebagai warga dunia. Hingga kini upaya-upaya untuk memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan masih sangat lemah dan lamban perkembangannya. Tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia masih saja dijumpai terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan dan semakin meningkat kuantitas serta kualitasnya. (Indriani et al., 2024)

Meskipun negara Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan, namun kenyataannya perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Terdapat ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum yang mempengaruhi akses perempuan terhadap keadilan. Situasi ini mencerminkan adanya permasalahan yang lebih mendalam terkait dengan implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum pidana. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakadilan ini adalah budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat Indonesia, yang berimbas pada penerapan hukum. Budaya ini seringkali memposisikan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial, yang pada gilirannya menciptakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender seringkali masih minim, yang berdampak pada kesulitan perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara. (Saputra et al., 2025)

Setiap kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai *violence against women*, *violence based gender*, *gender violence* dan sebagainya merupakan salah satu permasalahan kronis yang dihadapi jutaan perempuan di seluruh dunia. Maraknya permasalahan kekerasan terhadap perempuan ini segera direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongres pada tahun 1994 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi di hadapan kaum laki-laki. Konstruksi pola pikir yang seolah menempatkan posisi laki-laki yang lebih superior dibandingkan perempuan menjadi sebuah hal yang mampu

menjadi pemicu terjadinya kekerasan maupun bentuk kejahatan lain yang dilakukan terhadap perempuan.(Winarsih et al., 2021)

Meskipun telah diatur dalam kongres PBB tahun 1994, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi dimana perempuan mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang luar biasa pesat dan tidak dapat difilter dengan baik oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang terpengaruh dengan apa yang mereka tonton ataupun mereka lihat seperti tontotan yang mengandung unsur kekerasan, unsur pornografi dan unsur negatif lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terpengaruh oleh tontonan tersebut melakukan hal-hal negatif seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya dimana mayoritas korban dari kejadian tersebut adalah perempuan. Oleh karena itu diperlukan berbagai pembenahan hukum bagi korban kekerasan dan pelecehan tersebut. Secara umum, negara harus mewujudkan komitmennya untuk penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan berbasis komunitas dan negara secara sistematis dengan perspektif hak asasi manusia dan perlindungan korban terutama perempuan.(Ridha, 2020)

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.(Ridha, 2020) Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi momok dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam berbagai studi dan laporan kasus, perempuan mendominasi statistik korban kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik.(Gibran et al., 2024) Di Indonesia saat ini, kekerasan berbasis gender menjadi permasalahan yang tidak kunjung berakhir, bahkan terus meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap gender, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020. Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis gender berasal dari data BADILAG yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021. Terlihat jelas bahwa budaya patriarki masih sangat mendominasi.(Gibran et al., 2024)

Meski kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, namun faktanya perempuan lebih rentan menjadi korban karena posisinya yang sering dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Stereotip gender juga kerap menjadi justifikasi bagi tindakan diskriminatif dan abusif terhadap perempuan. Misalnya pandangan yang menganggap istri harus patuh pada suami sehingga kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Atau stigma yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan karena cara berpakaian yang dianggap "mengundang" tindakan pelaku.(Mentari, 2024)

Kondisi yang demikian sangat mengkhawatirkan karena perempuan merupakan kelompok yang rentan, sehingga perlu diberikan perlindungan yang sifatnya lebih khusus daripada kaum laki-laki. Terlebih saat ini sangat banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang diberitakan oleh berbagai media. Oleh sebab itu, menurut penyuluh, tema mengenai perlindungan hukum terhadap

perempuan masih sangat relevan untuk dibahas dan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama generasi penerus bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan beradab.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. (Rodliyah et al., 2021)

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan. (Antasari et al., 2023) Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang sangat mendalam dan kompleks dalam konteks hak asasi manusia di seluruh dunia. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis pada korban, tetapi kekerasan seksual juga berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual berbasis gender, memberikan dampak yang sangat merusak pada korban, baik secara fisik maupun mental. (Rahman, 2025)

Salah satu masalah yang perlu diatasi adalah rendahnya angka pelaporan kekerasan seksual terutama perempuan sebagai korban kekerasan seksual disebabkan beberapa faktor seperti merasa sangat malu untuk melaporkan suatu tindakan kekerasan seksual yang diterimanya karena merasa khawatir dengan stigma-stigma buruk dari masyarakat terhadap dirinya, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan merupakan hambatan utama dalam pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual. (Novitasari et al., 2024)

Masih banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi fokus utama dalam penyuluhan hukum ini. Terlebih sasaran penyuluh dalam penyuluhan ini adalah generasi muda, sehingga sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak diharapkan tersebut. Selain itu juga karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi yang luar biasa pesat, menyebabkan generasi muda tidak dapat menyaring hal negatif yang disebabkan oleh perkembangan tersebut. Misalnya saja dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, memberikan akses yang tanpa batas kepada generasi muda untuk berbagai tontonan, termasuk tontonan yang mengandung unsur kekerasan maupun unsur pornografi.

Hal inilah yang oleh penyuluh, berusaha untuk disosialisasikan kepada generasi muda agar generasi muda bangsa Indonesia bisa lebih baik dan beradab. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak sekali berita yang berseliweran di media tentang pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh remaja usia sekolah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh untuk mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap perempuan dikalangan generasi muda.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah praktik tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan mensosialisasikan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

## 2. Metode

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan penyuluhan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi.

### Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Perwakilan Tim Penyuluhan akan melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu di SMK Multi Mekanik Masmur. Setelah melakukan pra survei di lokasi, Perwakilan Tim Penyuluhan akan menginformasikan kepada seluruh tim penyuluh mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sewaktu melaksanakan kegiatan.

### Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan Pengabdian. Pada tahap ini Tim Penyuluh akan menyampaikan beberapa hal kepada peserta penyuluhan, yaitu: penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks hukum di Indonesia dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh perempuan agar dapat terhindar dari pelaku tindak pidana yang di dominasi oleh kaum laki-laki.

### Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, Tim Penyuluh akan melakukan beberapa hal, diantaranya: pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman mitra terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya terkait masalah tindak pidana pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan mitra menjadi tahu dan paham bahwa hukum di Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan. Kedua, Tim Penyuluh akan membuat Laporan Pengabdian dan Luaran Pengabdian sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

## 3. Hasil Pelaksanaan

Tim Penyuluh memaparkan materi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Konteks Hukum di Indonesia seperti dasar hukumnya dan upaya pencegahan apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 bertempat di Aula Serbaguna SMK Multi Mekanik Masmur. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan guru dan siswa-siswi dari SMK Multi Mekanik Masmur.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya memukul tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang. Dalam kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik tetapi dapat juga luka psikis. (Syafitri & Warman, 2024)

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya melanggar norma hukum (positif) saja, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia disebabkan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kemudian penyebab perempuan korban kekerasan seksual karena masa-masa pubertas, karena masa pubertas merupakan masa keemasan bagi seorang perempuan. Maka dari itu terjadi kekerasan seksual terhadap remaja perempuan baik tindak pelecehan, pemerkosaan, maupun sebagainya yang sering kali dilakukan oleh laki-laki. (Antasari et al., 2023)

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang membebani negara. sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. bahkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. (Lippi et al., 2025)

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang sering kali meninggalkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korbannya. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kasus kekerasan seksual terus menjadi isu yang kompleks karena mencakup berbagai dimensi, seperti hukum, budaya, dan sosial. Dalam konteks hukum, kekerasan seksual membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak serta pelaku diberikan sanksi yang sesuai. (Uddin et al., 2025)

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang merendahkan, merendahkan martabat, menyerang, atau melakukan perilaku lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, atau nafsu seksual secara paksa dan tanpa persetujuan dari korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. (Rizkiani et al., 2023)

Dampak dari kekerasan seksual ini setidaknya mempengaruhi dua hal. Pertama dampak fisik, korban pelecehan seksual umumnya mengalami nyeri kronis yang bisa menyebabkan infeksi serta pendarahan. Selain itu, korban juga rentan mengalami penyakit menular seksual yang membuat masalah pada kesehatan reproduksi di kemudian hari. Lalu kedua dampak mental, korban kekerasan seksual rentan mengalami depresi dan gangguan tidur karena disebabkan kejadian pelecehan tersebut yang pada akhirnya korban melakukan perilaku di luar kebiasaannya dan mengisolasi diri dari orang sekitar. (Afrudi & Suherman, 2024)

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin hak-hak perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Selain itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Stereotip gender dan bias dalam penegakan hukum seringkali mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan akses keadilan yang setara. (Mentari, 2024)

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis. Dalam diskripsi singkat program, menyatakan sebagai berikut: Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu program yang sangat penting, karena dengan adanya program pecegahan ini diharapkan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan tidak diperlukan penanganan korban. prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” sangat tepat diterapkan dalam pelaksanaan program pencegahan ini. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi: (Picauly, 2022)

1. Promotif

Kegiatan promotif ini merupakan kegiatan yang bersifat pembinaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pembinaan terhadap pemerintah daerah ditujukan agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya pencegahan berupa pembuatan kebijakan dan promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pembinaan juga ditujukan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan yang bentuknya dapat berupa pengawasan di lingkungannya apabila terjadi tanda-tanda yang mengarah pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sosialisasi tentang perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diharapkan masyarakat memahami undang-undang tersebut serta tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kegiatan promotif ini dapat berupa pelatihan, dialog interaktif, simulasi pencegahan kekerasan, sosialisasi, advokasi.

2. Preventif

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang dapat berupa :

- a. kampanye anti kekerasan terhadap perempuan kegiatan ini merupakan pemberian informasi kepada masyarakat tentang perlunya masyarakat melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Informasi yang diberikan pada umumnya berupa garis besar dan umum yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau pejabat yang dikenal masyarakat dan tokoh agama. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini dapat dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, tanpa penjelasan, mendalam, mudah dipahami dan diingat. Kampanye anti kekerasan dapat pula dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.
- b. Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Berbeda dengan kampanye yang bersifat monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan resiko

melakukan kekerasan terhadap perempuan, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang permasalahan terhadap perempuan

c. Pendidikan dan pelatihan

Untuk dapat melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara lebih efektif didalam kelompok masyarakat tertentu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Pada kegiatan ini dijelaskan diantaranya mengenai bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, membangun keluarga harmonis dan sejahtera dan lain-lain kegiatan yang dapat mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Solusi permasalahan yang penyuluh tawarkan atas permasalahan yang terjadi:

1. Peran orang tua sangat penting dalam meredam aksi pelecehan seksual tersebut, dimana jika orang tua mendidik anaknya berdasarkan ajaran agama dan adab, penyuluh yakin hal ini dapat mengurangi kejahatan pelecehan seksual karena dalam agama manapun, pasti mengajarkan tentang kebaikan.
2. Mata pelajaran yang berkaitan dengan agama dan moral, perlu diperbanyak dengan harapan agar generasi muda menjadi lebih paham bahwa tindakan seperti pelecehan seksual bertentangan dengan agama dan moral. Selain itu juga akan ada sanksi hukum jika ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
3. Peran guru disekolah juga tidak kalah penting untuk memerangi kasus pelecehan seksual tersebut. Disini guru bisa membentengi anak didiknya dengan cara lebih mengayomi anak didiknya dengan harapan anak didiknya jadi lebih terbuka kepada gurunya dan gurunya dapat menasehati anak didiknya agar menjauhi perbuatan pelecehan seksual.
4. Peraturan hukum terkait perlindungan hukum terhadap perempuan juga harus dipertegas, karena melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat dimana banyak pelaku yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan masih berusia remaja (usia sekolah). Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan. Untuk itu pemerintah juga harus mengkaji ulang mengenai batasan usia minimum terhadap pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan.



Gambar 2. Foto Bersama Beberapa Tim Penyuluh Dengan Peserta Penyuluhan Hukum

## 5. Penutup

Memberikan perlindungan terhadap kaum rentan seperti perempuan bukan hanya tugas dari penegak hukum, melainkan juga tugas masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus saling tolong menolong dan saling mengingatkan agar kaum perempuan mendapat kenyamanan ketika mereka berada di ruang publik. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Konteks Hukum di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru yang di laksanakan di SMK Multi Mekanik Masmur berjalan dengan lancar. Materi-materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh membuka pikiran siswa-siswi dan membangkitkan semangat mereka untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun juga sangat kritis sehingga membuat Tim Penyuluh semakin bersemangat untuk memberikan jawaban yang lebih rinci terkait dengan pertanyaan siswa-siswi tersebut. Dengan terlaksananya penyuluhan tersebut, maka tercapailah tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mitra terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks hukum di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Tim Penyuluh mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas melalui program Hibah Internal Pengabdian Tahun 2024. Selain itu, Tim Penyuluh juga mengucapkan terimakasih kepada SMK Multi Mekanik Masmur selaku mitra dalam program pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

- Afrudi, T. P., & Suherman, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada UU No 12 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 388–396.
- Antasari, R. R., Is, M. S., & Barkah, Q. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119–144.
- Gibran, R. M., Fawazy, A., Sitepu, S., & Lestari, D. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Ditinjau dari Aspek Kesetaraan Gender: Implementasi, Hambatan dan Solusi Dalam Penerapannya. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 480–486.
- Indriani, M., Mardin, N., & Qalbi, V. N. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 138–149.
- Lippi, G. C., Korua, J., & Rumengan, H. Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 15(4), 1–12.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Novitasari, S., Sopyan, Y., & Rambe, M. S. (2024). Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *ULR: Uin Law Review*, 3(1), 65–79.
- Picauly, J. H. (2022). Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 1(2), 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.98-106>
- Rahman, Y. S. (2025). Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1856–1862. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7220>
- Ridha, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Shift Malam Dalam Konteks Sexual Harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1).
- Rizkiani, N., Mahmud, H., & Silaswaty, F. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Beinding*, 1(4), 1–9.
- Rodliyah, Putro, W. D., & Cahyowati, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Prosiding SAINTEK*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12341>
- Saputra, R., Revando, A. T., Karo-Karo, N. F., Nurrurachman, K., & Sary, W. E. (2025). Upaya Meningkatkan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 216–227.
- Syafitri, K. D., & Warman, E. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 8–19.
- Uddin, H. R., Kristiono, N., & Ruhadi. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 160–166.
- Winarsih, F., Borman, S., & Handayati, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 47–55.
- Zaidan, M. A. (2014). Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridis*, 1(2).